



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 31 - 12 - 2018

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
 3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
 4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
 5. Inspektur Kota Semarang;
 6. Direktur RSUD Kota Semarang;
 7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
 8. Camat se-Kota Semarang.
- di

S E M A R A N G

SURAT EDARAN
NOMOR : 850 / 1887

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019

A. DASAR :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018 dan Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 2 Nopember 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.

B. KEBIJAKAN :

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktifitas kerja pegawai pada hari kerja efektif;
2. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

C. PELAKSANAAN :

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019, sebagaimana terlampir;
2. Pelaksanaan cuti bersama **tidak mengurangi hak cuti tahunan**, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
3. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik;
4. Ketentuan cuti bersama pada Surat Keputusan Tiga Menteri tersebut, tidak berlaku (tidak berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapatkan hari libur, sebagaimana diatur dalam **pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**;
5. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;

- c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
- d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
- 1) Hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili;
 - 2) Hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941;
 - 3) Hari Senin tanggal 22 April 2019 setelah pelaksanaan hari libur nasional Wafat Isa Al Masih;
 - 4) Hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 setelah pelaksanaan hari libur nasional Kenaikan Isa Al Masih;
 - 5) Hari Senin tanggal 10 Juni 2019 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H;
 - 6) Hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sebelum pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Natal.
6. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan : Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang;
 2. Wakil Walikota Semarang;
 3. Inspektur Kota Semarang;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
 5. Pertinggal.
-

Lampiran Surat Edaran Walikota Semarang
Nomor : 850 / 7887
Tanggal : 31-12-2018

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2019

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi
2.	5 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
3.	7 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
4.	3 April	Rabu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
5.	19 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
7.	19 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2563
8.	30 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
10.	5-6 Juni	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11.	11 Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
12.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	1 September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
14.	9 November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2019

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	3, 4, dan 7 Juni	Senin, Selasa, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
2.	24 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

An. WALIKOTA SEMARANG
Pj. Sekretaris Daerah



Ir. AGUS RIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600412 199203 1 002